

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KOMPETENSI
APARATUR DESA TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN
(*FRAUD*) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA. (STUDI KASUS DI
DESA SAMBIKEREP, KEC REJOSO, KAB NGANJUK)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada Program Studi Akuntansi



OLEH :

FITRI RAHAYU

NPM: 2212020030

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

2026

Skripsi oleh:

FITRI RAHAYU
NPM: 2212020030

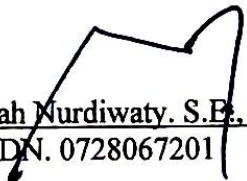
Judul:

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KOMPETENSI
APARATUR DESA TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN
(*FRAUD*) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA. (STUDI KASUS DI
DESA SAMBIKEREP, KEC REJOSO, KAB NGANJUK)**

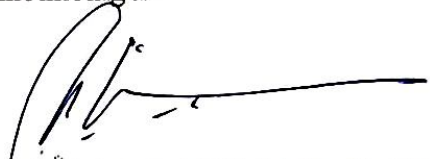
Telah disetujui untuk diajukan Kepada Panitia Ujian/Sidang Skripsi Prodi
Akuntansi FEB UN PGRI Kediri

Tanggal: 2 Juli 2026

Pembimbing I


Diah Nurdiwaty. S.E., M.SA
NIDN. 0728067201

Pembimbing II


Dra. Puji Astuti. M.M., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0710106402

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh:

FITRI RAHAYU
NPM: 2212020030

Judul:

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KOMPETENSI
APARATUR DESA TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN
(FRAUD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA. (STUDI KASUS DI
DESA SAMBIKEREP, KEC REJOSO, KAB NGANJUK)**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi

Prodi Akuntansi FEB UN PGRI Kediri

Pada tanggal:

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji

1. Ketua Penguji : Diah Nurdiwaty. S.E., M.SA
2. Penguji I : Andy Kurniawan. S.E., M.Ak.
3. Penguji II : Dra. Puji Astuti. M.M.,M.Si.,Ak.,CA



Dr. Achmad Tohari, S.Si., M.Si
NIDN. 0715078102

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Fitri Rahayu
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl. Lahir : Nganjuk, 05 April 2004
NPM : 2212020030
Fak/Jur./Prodi. : FEB / S1 Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 02 Juli 2026
Yang Menyatakan



Fitri Rahayu
NPM: 2212020030

MOTTO

“ Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa : Fa inna ma'al-usri Yusra, inna ma'al-'usri Yusra ”.

(QS. Al-Insyirah 94: 5-6)

“ Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju “

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kemudahan-Nya, dengan penuh cinta kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan dan dukungan tanpa henti, serta keluarga, dosen pembimbing, dan orang-orang terdekat yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

Fitri Rahayu : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa, dan Pengawasan terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana Desa. Skripsi, Program Studi Akuntansi, Tahun 2026.

Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa, pengawasan, pencegahan kecurangan (*fraud*).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh besarnya alokasi Dana Desa yang menuntut pengelolaan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari kecurangan (*fraud*). Namun, masih terdapat potensi penyimpangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa, dan pengawasan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel independen yang terdiri atas akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur desa, dan pengawasan terhadap variabel dependen, yaitu pencegahan kecurangan (*fraud*). Populasi penelitian adalah seluruh aparatur di Desa Sambikerep. Sampel ditentukan menggunakan teknik *sampling jenuh*, sehingga seluruh anggota populasi yang berjumlah 41 orang dijadikan responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*), sedangkan transparansi dan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan tata kelola Dana Desa melalui penerapan prinsip transparansi, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta penguatan sistem pengawasan guna mendukung upaya pencegahan kecurangan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. Wb.

Puji syukur panjatkan kehadiran Allah SWT, yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penyusunan proposal ini dapat diselesaikan. Proposal ini merupakan bagian dari rencana penelitian untuk penyusunan skripsi, yang merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak) di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Dr. Zainal Afandi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri.
2. Dr. Amin Tohari, S.Si., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.
3. Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak, selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
4. Diah Nurdiwaty. S.E., M.SA, selaku dosen pembimbing 1 selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Dra. Puji Astuti. M.M.,M.Si.,Ak.,CA selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Sutikno dan Ibunda Suliatin yang selalu mendoakan, mendukung, berkorban, dan memberikan semangat, sehingga saya bisa menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.
7. Kepada teman-teman saya yang tidak bisa saya sebut satu per satu, yang telah membantu dalam setiap proses penyusunan proposal ini.
8. Teruntuk diriku sendiri terima kasih telah bertahan, berproses, dan terus melangkah meskipun tidak selalu mudah. Terima kasih sudah tidak menyerah dan tetap berjuang hingga sampai pada tahap ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini.

Kediri, 02 Juli 2026

FITRI RAHAYU
NPM, 2212020030

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Teori dan Penelitian Terdahulu.....	11
1. <i>Fraud</i>	11
2. Akuntabilitas.....	17
3. Transparansi	21
4. Kompetensi Aparatur Desa.....	27
B. Kerangka Berpikir	32
1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>fraud</i>)	32
2. Pengaruh Transparansi terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>fraud</i>)	33
3. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>fraud</i>)	34
4. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>fraud</i>)	35
5. Skema Kerangka konsep penelitian.....	36
C. Hipotesis Penelitian.....	37

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Desain Penelitian.....	39
B. Definisi Operasional.....	40
C. Instrumen Penelitian.....	42
1. Pengembangan Instrumen.....	42
2. Validitas dan Reabilitas Instrumen.....	46
D. Populasi dan Sampel	49
1. Populasi	49
2. Sampel	49
E. Prosedur Penelitian.....	50
1. Tahap Awal	51
2. Tahap Pelaksanaan	52
3. Tahap Akhir.....	53
F. Tempat dan Jadwal Penelitian.....	54
1. Tempat Penelitian.....	54
2. Waktu Penelitian	55
G. Teknik Analisis Data.....	55
1. Uji Asumsi Klasik	55
2. Analisis Regresi Linier Berganda.....	57
3. Uji Hipotesis.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Hasil Penelitian	62
1. Gambaran Umum Subjek Penelitian	62
2. Karakteristik Responden.....	63
3. Deskripsi Data Variabel.....	66
4. Analisis Data.....	71
B. Pembahasan.....	80
1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>).	80
2. Pengaruh Transparansi terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>).	81
3. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>).	81
4. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>).	82
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84

B. Implikasi Penelitian.....	85
C. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	37
Gambar 4.1 Prosedur Penelitian.....	52
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas <i>Probability Plot</i>	69
Gmbar 4 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	73

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1 Skala Likert	41
Tabel 3 2 Kisi Kisi Kuesioner	44
Tabel 3 3 Hasil Uji Validitas	45
Tabel 3 4 Hasil Uji Reabilitas	46
Tabel 4 1 Karakteristik Jenis Kelamin.....	62
Tabel 4 2 Karakteristik Usia.....	62
Tabel 4 3 Karakteristik Jabatan	64
Tabel 4 4 Deskripsi Variabel Akuntabilitas.....	65
Tabel 4 5 Deskripsi Variabel Transparansi.....	66
Tabel 4 6 Deskripsi Variabel Kompetensi Aparatur Desa	67
Tabel 4 7 Deskripsi Variabel Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>)	68
Tabel 4 8 Uji Normalitas	70
Tabel 4 9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	71
Tabel 4 10 Analisis Linier Berganda.....	74
Tabel 4 11 Uji Parsial (t)	76
Tabel 4 12 Hasil Uji Signifikansi Simultan (F).....	77
Tabel 4 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R)	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 1 Surat Izin Penelitian.....	92
Lampiran 1 2 Surat Rekomendasi Penelitian.....	93
Lampiran 1 3 Uji Normalitas	94
Lampiran 1 4 Tabulasi Data Responden	98
Lampiran 1 5 Hasil Tabulasi Data.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk kebijakan desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar daerah menjadi lebih mandiri, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mengurangi beban pemerintah pusat. Salah satu wujud konkret pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memperkuat posisi desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional melalui pengelolaan dana dan aset desa secara mandiri.

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo menetapkan sembilan agenda prioritas pembangunan nasional yang dikenal dengan *Nawa Cita*, salah satu di antaranya adalah komitmen mewujudkan pembangunan Indonesia yang dimulai dari wilayah pinggiran melalui penguatan kapasitas daerah dan desa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bentuk implementasi dari agenda tersebut, Sejak tahun 2015, pemerintah mulai mengalokasikan sumber pendanaan khusus bagi desa melalui program Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan kepada pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa dimanfaatkan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Menurut (Zaman & Nurdiwaty, 2020), pemerintah Indonesia sendiri juga mengeluarkan suatu kebijakan yang dikenal dengan Alokasi Dana

Desa (ADD), yang ditujukan untuk menciptakan pemerintahan pedesaan yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri.

Dalam praktiknya, pemerintah secara konsisten terus meningkatkan alokasi Dana Desa setiap tahunnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data terbaru dalam APBN Tahun 2026, pemerintah menetapkan alokasi Dana Desa sebesar Rp60,57 triliun. Dana tersebut dialokasikan kepada lebih dari 75.000 desa di seluruh Indonesia sebagai upaya mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan perekonomian desa. Namun, besarnya dana yang dikelola berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan apabila tidak didukung oleh sistem pengelolaan yang efektif dan akuntabel. Efektivitas serta akuntabilitas pengelolaan Dana Desa masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya alokasi Dana Desa yang diikuti dengan bertambahnya kasus penyimpangan dan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2024), sejak tahun 2015 hingga 2023 tercatat lebih dari 851 kasus korupsi yang melibatkan aparat desa, dengan total kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Mayoritas kasus tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan dana, pelaporan keuangan fiktif, *mark-up* anggaran, serta penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Meskipun secara umum fenomena penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa masih menjadi isu nasional, kondisi di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk menunjukkan situasi yang relatif baik, di mana hingga saat ini tidak ditemukan adanya laporan terkait kecurangan atau penyalahgunaan Dana Desa. Namun demikian, hasil observasi awal menunjukkan bahwa masih terdapat kendala, Sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam memahami mekanisme pengelolaan Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pertanggungjawaban. Rendahnya literasi

keuangan publik di kalangan warga desa sering kali menimbulkan salah persepsi atau kesalahpahaman antara warga desa dengan aparatur desa serta kurangnya keterlibatan aktif dalam proses pengawasan.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan komunikasi antara aparatur desa dan masyarakat serta dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan Dana Desa yang mampu menyeimbangkan antara profesionalitas aparatur dan partisipasi masyarakat, sehingga efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan desa dapat terus ditingkatkan.

Penting untuk dikaji lebih mendalam karena pengelolaan Dana Desa yang tidak disertai dengan sistem pengawasan yang memadai dapat membuka peluang terjadinya kecurangan (*fraud*), baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, maupun pelaporan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengelolaan Dana Desa harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi agar potensi terjadinya kecurangan (*fraud*) dapat diminimalisasi. Praktik kecurangan dalam sektor publik menimbulkan dampak yang tidak terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa dan terganggunya pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal.

Fraud adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu individu atau lebih baik dari dalam maupun dari luar organisasi yang melibatkan penyimpangan, penggunaan tipu muslihat, atau pemalsuan, dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah serta merugikan pihak lain. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), *fraud* atau kecurangan merupakan segala bentuk perbuatan tidak jujur yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain maupun negara (Rizkiawan & Subagio, 2022). Dengan demikian, *fraud*

bukan sekadar pelanggaran administratif biasa, tetapi tindakan yang mengandung konsekuensi moral dan hukum.

Dalam konteks pemerintahan desa, peluang untuk melakukan kecurangan sering kali muncul ketika sistem pengawasan internal lemah, sementara transparansi informasi publik tidak berjalan secara optimal. Tekanan dapat berasal dari kebutuhan ekonomi maupun faktor lingkungan sosial, sedangkan pembenaran biasanya timbul akibat rendahnya integritas dan kesadaran moral aparatur desa. Berdasarkan teori tersebut, diperlukan langkah-langkah pencegahan kecurangan (*fraud prevention*) yang bersifat komprehensif, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, maupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan publik.

Pencegahan kecurangan atau *fraud prevention* adalah serangkaian langkah atau tindakan proaktif yang dirancang untuk mengurangi peluang terjadinya tindakan kecurangan, menekan tekanan atau motivasi individu untuk melakukan kecurangan, serta menghilangkan pembenaran atau kesempatan bagi tindakan kecurangan tersebut. Pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam penelitian (Nurul *et al.*, 2022) merupakan upaya untuk melawan kecurangan dengan biaya yang efisien. Pencegahan kecurangan pada dasarnya lebih efektif dibandingkan dengan penanganan setelah kecurangan terjadi, sebagaimana prinsip bahwa upaya pencegahan lebih baik daripada tindakan perbaikan. Pencegahan *fraud* berarti mengurangi peluang terjadinya *fraud*, menekan tekanan yang dialami individu, serta menghilangkan alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan tindakan curang. Sejalan dengan itu, pencegahan *fraud* dipahami sebagai rangkaian upaya sistematis untuk meminimalkan dan menghambat peluang terjadinya kecurangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Implementasi sistem pengendalian internal yang efektif serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik berperan signifikan dalam meminimalkan risiko terjadinya kecurangan. (Pitaloka *et al.*, 2025) menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan moralitas aparatur secara simultan berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan publik, di mana semakin tinggi tingkat

akuntabilitas dan efektivitas pengawasan internal, maka semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana.

Sejalan dengan itu, (Lusi *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa kompetensi, akuntabilitas, dan moralitas individu aparatur desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa semakin tinggi kompetensi dan akuntabilitas aparatur desa, disertai integritas moral yang kuat, maka semakin efektif upaya pencegahan terhadap praktik kecurangan yang berpotensi terjadi dalam pengelolaan keuangan publik. Kedua penelitian tersebut menegaskan bahwa kecurangan dapat diminimalisasi apabila prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan secara konsisten dan didukung oleh kompetensi serta moralitas aparatur yang tinggi. Dengan demikian, pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa sangat erat kaitannya dengan penerapan prinsip *good governance* yang bertumpu pada tiga pilar fundamental, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia. Ketiga aspek tersebut menjadi indikator penting dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan desa yang efisien, efektif, serta bebas dari penyimpangan, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan desa yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat.

Akuntabilitas merupakan prinsip mendasar dalam *good governance*. (Rohman *et al.*, 2023) mendefinisikan bahwa Akuntabilitas merupakan kewajiban individu maupun lembaga untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada pihak yang berhak menerima pertanggungjawaban tersebut. Dalam ranah pemerintahan desa, akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan dan penggunaan Dana Desa harus dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat serta lembaga pengawas. Penelitian yang dilakukan oleh (Diadon *et al.*, 2025) mengindikasikan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan publik. Selain itu, penelitian oleh (Pitaloka *et al.*, 2025) menyatakan bahwa akuntabilitas juga berpengaruh signifikan positif

terhadap potensi pencegahan kecurangan (*fraud*). Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas aparatur desa berbanding terbalik dengan peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan dana.

Selain akuntabilitas, transparansi juga memegang peranan penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang berintegritas. Mardiasmo, 2009 menjelaskan bahwa Transparansi adalah kondisi keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi yang relevan, dengan tingkat akurasi yang tinggi dan disampaikan secara tepat waktu kepada masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dapat diimplementasikan melalui publikasi laporan keuangan, pelaksanaan musyawarah desa yang partisipatif, serta penyediaan akses informasi melalui media komunikasi desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Arianto, Sumadi, & Andayani, 2024) menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan karena keterbukaan informasi dapat mempersempit ruang gerak bagi pelaku penyimpangan. Penelitian lainnya oleh (Aulia *et al.*, 2023) mengindikasikan bahwa transparansi mempengaruhi terhadap pencegahan kecurangan dalam mekanisme pengelolaan alokasi Dana Desa. Melalui transparansi, setiap aktivitas dan penggunaan dana dapat diawasi secara terbuka, sehingga meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, keterbukaan informasi berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga kejujuran aparatur dan melindungi keuangan publik dari praktik kecurangan.

Faktor penting lainnya yang berpengaruh dalam pengelolaan Dana Desa adalah kompetensi aparatur desa, yang mencerminkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam pelaksanaan tugas secara profesional. Menurut Marwansyah, 2016 Kompetensi merujuk pada integrasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik personal yang berperan dalam mendukung pencapaian keberhasilan kerja. Dalam konteks pemerintahan desa, aparatur yang memiliki kompetensi tinggi tidak hanya memahami prosedur administrasi keuangan, tetapi juga menunjukkan integritas serta tanggung jawab moral

dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Faurozan & Muthaher, 2025) menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi tingkat kompetensi aparatur, semakin baik pula kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan semakin kecil potensi terjadinya penyimpangan. Temuan serupa juga diperkuat oleh (Arianto, Sumadi, & W, 2024) Temuan tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian internal serta upaya pencegahan kecurangan di sektor publik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur desa menjadi faktor kunci dalam membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dari sisi substansi variabel dan pendekatan empiris yang digunakan. Dari sisi substansi, penelitian ini secara simultan mengkaji tiga variabel utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan Dana Desa. Meskipun ketiga variabel tersebut telah banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya, penelitian yang mengintegrasikan ketiganya dalam satu model konseptual dalam ranah pemerintahan desa masih cukup terbatas. Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh (Pitaloka *et al.*, 2025) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan moralitas aparatur secara simultan berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan publik, sementara (Lusi *et al.*, 2023) menemukan bahwa kompetensi, akuntabilitas, dan moralitas aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, masih terdapat ruang pengembangan dengan mengubah variabel moralitas menjadi transparansi serta mengombinasikannya dengan kompetensi aparatur desa dalam satu kerangka penelitian. Dengan demikian penelitian ini menawarkan kebaruan dari sisi variabel dengan mengintegrasikan tiga dimensi utama *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi

aparatur desa, secara simultan sebagai determinan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada pengujian satu atau dua variabel secara individual, sehingga belum menghasilkan gambaran yang komprehensif terkait faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan *fraud*. Kebaruan lainnya terletak pada penempatan kompetensi aparatur desa sebagai variabel penting yang dikaji bersama akuntabilitas dan transparansi. Kompetensi aparatur tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis pengelolaan keuangan desa, tetapi juga pemahaman regulasi, penyusunan laporan keuangan, serta kemampuan pengendalian internal yang berperan dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek tata kelola administratif melalui akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga menggabungkan aspek sumber daya manusia melalui kompetensi aparatur desa. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai model pencegahan *fraud* dalam pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, yang mencakup perlunya peningkatan efektivitas penerapan akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa, maka diperlukan upaya nyata untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik guna mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*), sehingga penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara teoritis dan praktis terhadap upaya pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah secara parsial akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sambikerep, Kec Rejoso, Kab Nganjuk?
2. Apakah secara parsial transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sambikerep, Kec Rejoso, Kab Nganjuk?
3. Apakah secara parsial kompetensi aparatur desa berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sambikerep, Kec Rejoso, Kab Nganjuk?
4. Apakah secara simultan akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa secara signifikan memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sambikerep, Kec Rejoso, Kab Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh secara parsial akuntabilitas berpengaruh secara signifikan dalam pengelolaan dana desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.
2. Menganalisis pengaruh secara parsial transparansi berpengaruh secara signifikan dalam pengelolaan dana desa terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.
3. Menganalisis pengaruh secara parsial kompetensi aparatur desa berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.
4. Menganalisis pengaruh secara simultan akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi aparatur desa berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi Sektor Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, tata kelola pemerintahan desa, serta pencegahan kecurangan (*fraud*).

b. Bagi Akademisi dan Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta acuan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa, terutama yang berkaitan dengan pencegahan kecurangan (*fraud*), tata kelola pemerintahan desa, dan akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparaturnya pemerintah desa dalam meningkatkan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

b. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa melalui terciptanya pengelolaan Dana Desa yang lebih terbuka, tepat sasaran, dan bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, A. (2020). Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah Se-Jawa. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v5i4.59243>
- Arianto, P. I., Sumadi, N. K., & Andayani, R. D. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi Dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banjar, Buleleng). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 88–99. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/3584>
- Arianto, P. I., Sumadi, N. K., & W, R. D. A. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Transparansi Dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 96–109. <https://doi.org/10.32795/hak.v5i3.5689>
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa , Efektivitas Pengendalian Internal Dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. 9(2), 61–70.
- Aulia, F., Syamsuddin, S., & Sahrir, S. (2023). Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner*, 7(3), 2112–2120. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1462>
- Bernad, S. M. ., Renova, S., & Tantry, L. A. S. (2023). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa Bernad*. 5, 2414–2422.
- Binawati, E., & Affan, J. (2023). *Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas , Whistle Blowing , Kompetensi Aparatur Dan Pengendalian Internal Pendahuluan*. 26(1).
- Bria, V., Iskandarsyah, A. D., Marpaung, W., Santoso, R. A., Buana, U. S.,

- Tinggi, S., Ekonomi, I., & Im, S. (2024). *Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Literature Review Terindeks Sinta Tahun 2020-2024*. 4, 16285–16302.
- Dana, P., & Agustina, P. (2025). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat , dan Kompetensi*. 9(3). <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i3.30723>
- Dewi, L. C., Inapty, B. A., & Kartikasari, N. (2025). *ANALISIS POTENSI KECURANGAN (FRAUD) DALAM PENGELOLALAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA MONGGAS KABUPATEN LOMBOK TENGAH)*. 6(1), 12–19.
- Diadon, M. R., Sari, A. R., & Irianto, M. F. (2025). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Akuntabilitas, Moralitas Individu, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kalipare. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 2(4), 1–12. <https://doi.org/10.59837/jan.v2i4.388>
- Fadjar Trisakti, Adnin Dikeu Dewi Berliana, Al Bukhori, & Alya Fitr. (2022). Transparansi Dan Kepentingan Umum. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 29–38. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61>
- Fajri, K. F., & Hendi Yogi Prabowo. (2024). Fraud threats: How organization improves the anti-fraud team quality? *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 28(1), 95–103. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol28.iss1.art10>
- Faurozan, M. F., & Muthaher, O. (2025). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa , Moralitas , dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Atas Dana Desa*. 16(2), 1138–1151.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Isnada, V., & Via, A. (2025). *Whistleblowing and Islamic Ethics in Preventing Fraud : Pelaporan Pelanggaran dan Etika Islam dalam Mencegah Penipuan*. 13(3), 1–17. <https://doi.org/10.21070/ijis.v13i3.1785>
- Issi, T. (2024). *Fraud Hexagon Theory dalam Memprediksi Financial Statement Manipulation : Bukti dari Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di ISSI*. 7, 120–149. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v7i1.27504>

- Juniarti, M., Hartanti, S., & Nurhasanah. (2024). *Pengaruh Kompetensi , Akuntabilitas , Moralitas Perangkat Desa Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Lubuk Keliat*. 4, 4555–4572.
- Khasanah, A. N., & Marisan, I. (2022). *Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara) Abstrak*. 6, 32–47.
- Limbong, T. E., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENCEGAHAN KECURANGAN : AUDIT INTERNAL , KESADARAN ANTI FRAUD , INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL*. 2, 1451–1461.
- Lusi, Apriliyani, & Kholis, N. (2023). *Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Moralitas Individu, Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(3), 58–77.
- Mahdania, Y., Muin, A. M., Magister, P., Hukum, I., & Hasanuddin, U. (2022). *ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN THE PREVENTION*. 142–153.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Marwansyah. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi 2). Alfabeta.
- Muksin, A., Runtu, T., Datu, C. V, Akuntansi, J., Ekonomi, F., Sam, U., & Manado, R. (2023). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan Transparency And Accoutability Of The Village Government In Managing Village Fund Allocations In Arumamang Village West Kasiruta District South Halmahera Regency*. 6(2), 1281–1296.
- Nasution, M. (2020). *Reformasi Birokrasi*. Alfabeta.
- Ni, U. D. W., Kristiantari, I. D. A., & Ni, M. M. P. L. (2023). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa PENGARUH KOMPETENSI , PRAKTEK TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA*. 4(1), 20–25.

- Nur, F., Dwiputrianti, S., & Jubaedah, E. (2024). *Pengembangan Kompetensi Aparatur Desa melalui Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Desa and Training Needs Analysis*. 267–272.
- Nurul, S., Shynta Anggrainy, & Siska Aprelyani. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keamanan Sistem Informasi: Keamanan Informasi, Teknologi Informasi Dan Network (Literature Review Sim). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(5), 564–573.
<https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i5.992>
- Pitaloka, B. D. G., Carolina, A., Abrori, R., & Bullah, H. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Journal of Sharia Economics, Banking and Accounting*, 2(2), 133–149.
<https://doi.org/10.52620/jseba.v2i2.183>
- Pusida, A., J.Rares, J., & Mambo, R. (2021). *ISSN 2338 – 9613 JAP No. 108 Vol. VII 2021. VII(108)*, 58–68.
- Putri, A. Z., Apriyani, R., & Yennisa. (2024). *JURNAL FAIRNESS*. 1–17.
- Rahman, M. (2024). *KABUPATEN ENREKANG PROGRAM STUDI AKUNTANSI*.
- Ramadani, D., Tegal, U. P., Keuangan, P. L., & Keuangan, P. L. (2021). *Pengaruh Praktek Akuntabilitas , Moralitas dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa*. 1(2), 96–107.
- Rizkiawan, M., & Subagio, S. (2022). *Integritas : Jurnal Antikorupsi Analisis Fraud Hexagon dan tata kelola perusahaan atas potensi adanya kecurangan dalam laporan keuangan*. 8(2), 269–282.
- Rohman, M. T., Yuniarti, N. L., Lating, A. I. S., Nufaisa, & Aristantia, S. E. (2023). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Pada Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 6(3), 31–42.
- Santoso, S. (2015). *Statistik untuk Penelitian: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. PT Elex Media Komputindo.
- Saputra, Y., Indonesia, U. M., Sari, M. S., Indonesia, U. M., Warisi, D., &

- Indonesia, U. M. (2024). *Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)* Yusranda Saputra Meita Sekar Sari Darwin Warisi.
- Sudrajat, A. R. (2021). *Pengaruh Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah*. 9(4), 395–402.
- Sugiyono. (2023a). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D*.
- Sugiyono. (2023b). *No Title*. ALFABETA Bandung.
- Sulistiyowati, A., & Prasetyo, A. W. (2024). *VILLAGE FUND ACCOUNTABILITY : A STUDY OF THE ROLE OF BUDGET TARGET*. 16, 16–28.
- Syahronny, M. R., Dewayanto, T., Akuntansi, D., Ekonomika, F., & Diponegoro, U. (2024). *PENERAPAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN BLOCKCHAIN DALAM MENDETEKSI FRAUD PADA PROSES AUDIT : SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*. 13, 1–14.
- Zaman, B., & Nurdiwaty, D. (2020). *Susunan Redaksi*. 0342.